

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI

IRWIN

Fakultas Hukum, Universitas Batam
iwinirwin7@gmail.com

Abstract: *Circulation of illegal cigarettes without excise is a crime that deserves to be reckoned with. In the midst of rampant free trade in Indonesia, it also affects the level of circulation of illegal goods, especially illegal cigarettes without excise, this must receive special attention. This study aims to provide an explanation regarding the legal regulation of the circulation of illegal cigarettes without excise and to find out the implementation, obstacle factors and solutions for law enforcement of the circulation of illegal cigarettes without excise by Customs and Excise Officers. This type of research is field, the approach used is normative empirical, data collection techniques through interviews with informants directly and looking for online data for secondary data, the results of which are directly analyzed through qualitative methods. The results of this study indicate that the circulation of illegal cigarettes without excise can be subject to criminal sanctions and fines and with law enforcement on the circulation of illegal cigarettes without excise, it is useful to increase the coffers of State finances from the taxation sector. Law Number 11 of 1995 concerning Excise.*

Keywords: *Circulation, Illegal Cigarettes, Customs.*

Abstrak: Peredaran rokok ilegal tanpa cukai merupakan kejahatan yang patut untuk diperhitungkan. Di tengah maraknya perdagangan bebas di Indonesia turut mempengaruhi pula tingkat peredaran barang ilegal terlebih khusus rokok ilegal tanpa cukai, hal ini harus mendapat perhatian khusus. Penelitian ini bertujuan untuk Memberi penjelasan terkait pengaturan hukum atas peredaran rokok ilegal tanpa cukai serta mengetahui Implementasi, Faktor kendala dan solusi penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai oleh Petugas Bea dan Cukai. Jenis penelitian ini adalah lapangan, pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris, teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan secara langsung dan mencari data online untuk data sekunder, yang hasilnya langsung dianalisis melalui metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal tanpa cukai dapat dikenakan sanksi pidana dan denda serta dengan adanya penegakan hukum atas peredaran rokok ilegal tanpa cukai berguna untuk menambah pundi-pundi keuangan Negara dari sektor perpajakan dengan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Kata Kunci: Peredaran, Rokok Ilegal, Bea Cukai.

A. Pendahuluan

Perkembangan pesat di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi saat ini, semakin mudah bagi siapa saja, kapan saja dan di mana saja dalam bidang ekonomi, jasa, dan bidang lainnya untuk melakukan tindakan apa pun. Seiring dengan berkembangnya pola hidup masyarakat, hal tersebut juga berimplikasi pada meningkatnya cara seseorang melakukan kejahatan. Negara yang sedang tumbuh dan berkembang pada dasarnya dapat diibaratkan sebagai laksana rumah tangga yang besar yang memerlukan dana untuk pembelanjaan guna memenuhi kebutuhan negara tersebut. Kebutuhan-kebutuhan itu diantaranya adalah bahwa suatu negara memerlukan aparatur atau alat perlengkapan negara beserta pegawai-pegawainya untuk bekerja setiap hari agar dapat menjamin berjalannya roda pemerintahan, terlengkapi kebutuhan sarana/fasilitas pendidikan, perumahan, kesehatan, keamanan dan kebutuhan lain-lain yang di perlukan oleh suatu negara tersebut.

Salah satu pelanggaran terhadap cukai yang sering dan sangat mudah ditemukan adalah kasus peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal tanpa cukai masih sangat banyak terjadi di Indonesia dan sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Rokok ilegal memang sangat mengganggu, Jutaan batang rokok tanpa cukai disita lalu dimusnahkan oleh aparaturnegara,

khususnya bea dan cukai, tetapi peredarannya terus berlanjut, tidak pernah berhenti. Rokok atau produk tembakau hingga kini masih menjadi andalan penerimaan Negara pada sektor perpajakan, terutama cukai di samping pengenaan pajak cukai pada MMEA (Minuman mengandung etil alkohol) dan EA (Etil Alkohol) (Andrian Sutedi, 2012). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.

Dari sektor cukai dalam kenyataannya Peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena cukai tersebut penting agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang, seperti produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standar edar, selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah dari segi tarif cukai. Peredaran rokok ilegal telah mengakar, dan diperlukan pendekatan berskala besar dan sistematis untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, rokok ilegal berbahaya dalam banyak hal. Banyaknya peredaran rokok ilegal secara signifikan telah menurunkan penerimaan cukai hasil tembakau, sedangkan peredaran rokok ilegal tanpa cukai berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan penjualan cukai rokok. Angka penjualan akan mempengaruhi produktivitas industri. Dan, itu akan berdampak pada buruh gulung dan petani. Penegakan oleh Administrasi Umum Kepabeanan dan instansi terkait lainnya dapat mencegah peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Pejabat bea dan cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai (Eddhi Sutarto, 2010), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea Cukai di beri wewenang Khusus sebagai penyidik Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis dan menguraikan secara lengkap dan menyeluruh sumber-sumber data sekunder yang diteliti dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif (Ali Zainuddin, 2021), yakni mengenai pengaturan hukum mengenai peredaran rokok ilegal tanpa cukai yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pengaturan Hukum

Pada masa sekarang ini, tentang perdagangan dari rokok ilegal merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam penjelasan umumnya dikatakan bahwa: “Diperlukan suatu Undang-Undang Cukai yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta masyarakat dalam menambah pundi-pundi pendapatan Negara”. Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dilakukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkadang di dalam hatinya. Unsur ini adalah Kesengajaan atau kealpaan (dollus atau culpa, Maksi atau

voornemen pada suatu percobaan atau poging, Macam-macam maksud atau oogmerk, Merencanakan terlebih dahulu atau voordebachte raad, Perasaan takut atau vrees. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah Sifat melawan hukum, Kualitas dari pelaku dan Kausalitas yaitu hubungan antara tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (Abdulsalam, 2012).

Ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah diatur pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana peredaran barang ilegal tanpa cukai, sebagai berikut:

- a.Pasal 50 (Tanpa izin melakukan usaha), “Setiap orang yang tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor Barang Kena Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.
- b.Pasal 52 (Pengeluaran Barang Kena Cukai dari perusahaan yang mengakibatkan kerugian negara), “Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan Barang Kena Cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.
- c.Pasal 53 (Memalsukan dokumen), “Setiap orang yang sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) atau laporan Keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan dibidang cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 dan paling banyak Rp. 750.000.000,00”.
- d.Pasal 54 (Menjual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas/dilunasi cukainya), “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.
- e.Pasal 55 (Memalsukan pita cukai, membeli pita cukai palsu, mempergunakan pita cukai bekas), Setiap orang yang: a) Membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; b) Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dipalsukan; dan c) Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan, untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan dipidana denda paling sedikit 8 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- f.Pasal 56 (Memiliki Barang Kena Cukai hasil pidana), “Setiap orang yang menimbun, menyiapkan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

- g.Pasal 57 (Merusak segel/tanda pengaman), “Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 dan paling banyak Rp. 750.000.000,00”.
- h.Pasal 58 (Membeli/menggunakan pita cukai bukan haknya), “Setiap orang yang menawarkan, menjual atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.
- i.Pasal 58A (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses system elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan pengawasan dibidang cukai dipidana dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini dipidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00.

2. Analisis Implementasi

Ada beberapa Faktor-faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya peredaran rokok ilegal tanpa cukai secara umum yaitu salah satunya adalah meningkatnya tarif cukai rokok setiap tahun, Peningkatan cukai tembakau memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan kesehatan masyarakat dan peningkatan penerimaan negara. Oleh karena itu, peningkatan cukai tembakau adalah win-win solution. Perokok termiskin lebih sensitif terhadap harga dibandingkan dengan perokok terkaya. Sehingga kebijakan peningkatan harga rokok melalui peningkatan cukai tembakau akan melindungi penduduk termiskin dari kecanduan dan perangkap akibat konsumsi rokok.

Disamping meningkatnya tarif cukai rokok pertahun sebagai salah satu faktor timbulnya peredaran rokok yang bersifat ilegal, permintaan masyarakat juga sangat berpengaruh dalam hal ini, Merokok merupakan aktivitas yang tidak asing lagi bagi kita, dalam kehidupan sehari-hari pada saat sekarang ini, Kegitatan ini dapat kita temui dimana saja, didaerah pedesaan maupun didaerah perkotaan bahkan di tempat fasilitas-fasilitas umum, seperti tempat kerja, angkutan umum, tempat ibadah, arena kegiatan anak-anak, tempat pelayanan kesehatan dan instansi pendidikan seperti sekolah dan kampus. Kegiatan merokok ini seakan tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat. Merokok menjadi masalah karena menimbulkan banyak kerugian, baik dari segi sosial, moral, ekonomi finansial, maupun kesehatan yang dapat mengakibatkan kematian atau penurunan Sumber Daya Manusia yang produktif.

Faktor-faktor dan kendala yang menyebabkan masih adanya peredaran rokok ilegal, sebagai berikut: **Faktor Internal.** Faktor Internal berasal dari dalam lingkup bea cukai yaitu, masih adanya oknum yang memanfaatkan celah untuk mencari keuntungan diri dengan menerima setoran dari para penyelundup barang-barang ilegal dan juga masih kurangnya sarana pra sarana untuk menunjang efektifitas kinerja bea cukai. **Faktor Eksternal.** Faktor Eksternal yaitu dari luar kendali bea cukai sendiri seperti, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang rokok ilegal, barang substansi yang minim, adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari pihak produsen dan juga pasca pandemi covid-19 ini. Adapun solusi-solusi dalam mengurangi laju peredaran rokok ilegal yang dilakukan Bea Cukai yaitu, menerapkan sistem dengan upaya-upaya penindakan secara preventif dan represif juga rutin melakukan operasi pasar dan patroli darat maupun laut serta pengawasan dipelabuhan penumpang.

D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan tentang permasalahan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap tindak peredaran rokok ilegal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai pada Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58A, dan Pasal 62. Faktor Kendala dan solusi atas Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai terbagi dua yaitu faktor internal dan eksternal seperti, kurangnya sarana dan prasarana serta lokasi geografis Kabupaten Karimun yang merupakan sebuah wilayah kepulauan dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang rokok ilegal. Solusinya adalah dengan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap laju peredaran rokok ilegal.

Daftar Pustaka

- Abdulsalam, *Sistem peradilan pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2012.
Ali,Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Sutarto, Eddhi, 2010, *Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
Sutedi, Andrian, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. 11